

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P001 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaan (Bribery Risk Aesessment)			
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: <i>a</i>	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Staff Compliance	<i>[Signature]</i>	27 Mar 2024
Diperiksa Oleh	Manager Compliance & GCG Specialist	<i>[Signature]</i>	27 Mar 2024
Disetujui Oleh	GM Risk Manager & Compliance	<i>[Signature]</i>	27 Mar 2024
	General Manager Quality Assurance		27 Mar 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini <input type="checkbox"/> CPOB, CPAKB, CPOTB <input type="checkbox"/> ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/> Sistem Jaminan Halal <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		<input type="checkbox"/> Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya <input type="checkbox"/> Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh:		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P001 Rev.00		 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)				
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: u		

1. Tujuan

Instruksi Kerja ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan penilaian risiko penyuapan (*bribery risk assessment*) termasuk pengisian formulirnya agar setiap tindak lanjut atas hasil pelaksanaan penilaian risiko penyuapan (*bribery risk assesment*) dapat terkendali dengan baik.

2. Cakupan

Instruksi Kerja ini menjelaskan tentang pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (*bribery risk assessment*) di setiap divisi mulai dari identifikasi risiko yang mungkin terjadinya risiko penyuapan pada proses bisnis yang ada di masing-masing divisi hingga *risk owner* dan *risk officer* melengkapi formulir penilaian risiko penyuapan di lingkungan PT Indofarma Tbk.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab instruksi kerja ini adalah Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

4. Definisi

- 4.1 Risiko : Dampak ketidakpastian pada sasaran.
- 4.2 Penyuapan : Menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
- 4.3 Penilaian Risiko Penyuapan/*Bribery Risk Assessment* : Keseluruhan proses mulai dari mengidentifikasi risiko penyuapan perusahaan yang wajar untukantisipasi faktor yang tercantum pada organisasi dan konteksnya, menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi kemudian mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari kendali yang ada di perusahaan untuk mengurangi risiko penyuapan yang dinilai.
- 4.4 Pemilik Risiko (*Risk Owner*) : Orang yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko di masing-masing divisi.
- 4.5 *Risk Officer* : Karyawan pada masing-masing divisi yang ditunjuk oleh *risk owner* menjadi fasilitator dalam penerapan manajemen risiko pada divisi tersebut.
- 4.6 Peristiwa Risiko : Kejadian atau perubahan yang terjadi pada suatu kondisi atau lingkungan tertentu terkait penyuapan.
- 4.7 Sumber Risiko Penyuapan : Segala sesuatu yang baik sendiri ataupun bersama-sama mempunyai potensi yang melekat (*inherent*) untuk menimbulkan terjadinya risiko penyuapan atau alasan kenapa tindakan penyuapan dapat terjadi mengidentifikasi alur proses atau langkah yang menyebabkan terjadinya risiko penyuapan.
- 4.8 Dampak Penyuapan (*consequence*) : Akibat dari suatu peristiwa yang mempengaruhi sasaran dapat berupa keuangan dan non keuangan Dampak keuangan dapat berupa kerugian keuangan perusahaan. Dampak non keuangan dapat berupa kinerja, citra perusahaan dan keselamatan kerja).

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)			
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: G	

- 4.9 Kemungkinan Penyuapan (*likelihood*) : Kesempatan/kemungkinan sesuatu peristiwa penyuapan terjadi.
- 4.10 Total Risiko Penyuapan : Hasil perkalian dari Dampak Penyuapan dengan Kemungkinan Penyuapan.
- 4.11 Level/Tingkat Risiko Penyuapan : Merupakan tingkat risiko hasil pengukuran atas tinggi atau rendahnya suatu risiko penyuapan.
- 4.12 Perlakuan/Mitigasi Risiko : Suatu Proses tindakan terencana dan berkelanjutan oleh pemilik risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko penyuapan. (catatan: pada dasarnya upaya perlakuan risiko dilakukan melalui cara mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau/dan mengurangi dampak risiko, bila risiko tersebut terjadi).
Ada empat macam respon risiko yaitu menerima, menghindari, mengurangi dan membagi risiko. Respon risiko diambil dengan tujuan untuk meminimalkan risiko inheren ke tingkat yang dapat diterima. Dari empat pilihan respon risiko tersebut, pemilik risiko (*risk owner*) dapat memutuskan untuk menggunakan salah satu atau kombinasi lebih dari satu respon dengan memperhitungkan antara biaya dan manfaatnya.
- 4.13 Kontrol Pengendalian : Peraturan atau ketentuan yang berlaku dan digunakan oleh bidang atau perusahaan dalam melaksanakan bisnis prosesnya.
- 4.14 Risiko tersisa : Risiko yang masih tersisa setelah dilakukan perlakuan/mitigasi risiko
- 4.15 Pemantauan/*monitoring* : Suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dengan memeriksa, mengawasi, melakukan pengamatan secara kritis atas kemungkinan terjadinya suatu risiko yang dapat berdampak pada kinerja atau sasaran yang telah ditetapkan.
- 4.16 Formulir Penilaian Risiko Penyuapan : yaitu kertas kerja yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengetahui peristiwa-peristiwa potensial yang mungkin terjadi dan berdampak negatif pada sasaran perseroan dan antara lain berisi pula penyebab risiko, dampak risiko, pengendalian yang dimiliki, pengukuran risiko, penanganan risiko dan kategori risiko serta *risk owner*.
- 4.17 Peluang : Harapan terjadinya suatu kejadian yang ditujukan untuk :
1. Memberi kepastian yang wajar bahwa SMAP dapat mencapai sasaran yang dimaksud;
 2. Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan;
 3. Memantau keefektifan sistem manajemen anti penyuapan;
 4. Mencapai peningkatan berkelanjutan.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)			
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: a	

5. Prosedur

Penilaian Risiko Penyuapan (*bribery risk assessment*) digunakan sebagai alat tindak lanjut yang digunakan oleh *risk owner* dan *risk officer* atas ketidaksesuaian/penyimpangan /penyuapan yang ditemukan selama pelaksanaan proses bisnis bidang berlangsung.

5.1. Tahap Identifikasi Risiko

5.1.1. *Risk officer* dan *risk owner* mengidentifikasi seluruh risiko penyuapan perusahaan yang wajar mungkin terjadi berdasarkan proses bisnis yang ada di masing-masing divisi untukantisipasi faktor-faktor berikut :

- 5.1.1.1. Ukuran, struktur dan pendelegasian wewenang pengambil keputusan di Perusahaan;
- 5.1.1.2. Lokasi dan sektor dimana perusahaan beroperasi atauantisipasi pengoperasian
- 5.1.1.3. Sifat, skala dan kompleksitas dari aktivitas dan operasi perusahaan;
- 5.1.1.4. Model bisnis perusahaan;
- 5.1.1.5. Entitas dimana perusahaan mempunyai kendali dan entitas yang menerapkan kendali terhadap perusahaan;
- 5.1.1.6. Rekan bisnis perusahaan;
- 5.1.1.7. Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat public
- 5.1.1.8. Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas professional.

5.1.2. *Risk officer* dan *risk owner* melengkapi formulir Penilaian Risiko Penyuapan:

- 5.1.2.1. Mengisi dikolom nomor urut dan nomor risiko penyuapan
- 5.1.2.2. Mencantumkan dikolom peristiwa risiko penyuapan dengan memuat peristiwa risiko yang mungkin terjadi di masing-masing divisi dalam melaksanakan bisnis prosesnya untukantisipasi dan setiap peristiwa risiko.
- 5.1.2.3. Mencantumkan di kolom kondisi yang memicu tindakan penyuapan/sumber risiko dapat diisi dengan :
 - a. Alasan kenapa tindakan penyuapan dapat terjadi dan atau
 - b. Mengidentifikasi alur proses atau langkah yang menyebabkan terjadinya risiko.

5.2. Tahap Analisa Risiko

5.2.1. *Risk officer* dan *risk owner* menganalisa, menilai dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi dengan melanjutkan atau melengkapi formulir penilaian risiko penyuapan:

- 5.2.1.1. Mencantumkan di kolom Dampak Penyuapan dengan mengisi akibat dari suatu peristiwa yang mempengaruhi sasaran dapat berupa keuangan dan non keuangan. Dampak keuangan dapat berupa kerugian keuangan perusahaan dan Dampak non keuangan (kinerja, citra perusahaan dan keselamatan kerja).
- 5.2.1.2. *Risk Officer* dan *Risk Owner* melakukan pengukuran risiko penyuapan dengan menentukan dan mengisi di kolom :
 - a. Kemungkinan Penyuapan (*likelihood*)
 - b. Dampak Penyuapan (*consequence*)
 - c. Total Risiko Penyuapan
 - d. Tingkat/ Level Risiko Penyuapan
- 5.2.1.3. Dalam melakukan kegiatan 5.2.1.2 di atas, *Risk Officer* dan *Risk Owner* menetapkan kriteria untuk analisa dan evaluasi tingkat risiko penyuapan dan mempertimbangkan kebijakan dan sasaran perusahaan sebagai berikut :

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaan (Bribery Risk Aesessment)		
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	

a. Ukuran *Likelihood* (kemungkinan terjadi) :

Level	Probabilitas	Penjelasan
1	Jarang	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas ≤ 20%.
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 20% < X ≤ 40%.
3	Kemungkinan Sedang	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 40% < X ≤ 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 60% < X ≤ 80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 80% < X < 100%

b. Ukuran *Consequence* (Dampak)

Level	Dampak/ Konsekuensi	Aspek					
		Finansial	Kinerja	Citra Perusahaan	Keselamatan Kerja	Operasional	Hukum
1	Tidak Signifikan	Kerugian finansial kecil	Target kinerja tidak tercapai <20%	Timbulnya publisitas jelek di lingkungan internal	Kecelakaan Kerja dengan dampak luka kecil tanpa perlu bantuan dokter	Tidak mengganggu aktifitas	Tidak berdampak bagi perusahaan
2	Kecil	Kerugian finansial sedang	Target kinerja tidak tercapai ≥20% sampai <40%	Timbul publisitas jelek di lingkungan internal dan pemegang saham	Kecelakaan Kerja dengan dampak luka besar perlu bantuan dokter perusahaan	Menghentikan proses sebagian kecil	Perusahaan mendapatkan teguran tertulis
3	Sedang	Kerugian finansial cukup besar	Target kinerja tidak tercapai ≥40% sampai <60%	timbulnya publisitas jelek di media lokal	Kecelakaan Kerja dengan dampak luka besar perlu bantuan dokter spesialis tanpa ophame	Menghentikan proses disuatu bagian atau departemen	Perusahaan mendapatkan sanksi administratif (surat peringatan yang memiliki konsekuensi, denda, dsb.)
4	Besar	Kerugian finansial besar	Target kinerja tidak tercapai ≥60% sampai <80%	Timbulnya publisitas jelek di media nasional	Kecelakaan Kerja dengan dampak luka parah perlu bantuan dokter spesialis dan perlu ophame	Menghentikan proses di beberapa bagian/departemen	Perusahaan/pimpinan perusahaan terkena sanksi pidana terkait penyuaan dan/atau korupsi
5	Katastropik	Kerugian finansial Sangat besar	Target kinerja tidak tercapai ≥ 80%	Timbulnya publisitas jelek di media nasional dan tuntutan hukum	Kecelakaan kerja dengan dampak luka sangat parah dan kematian	Perusahaan berhenti/tutup	Perusahaan/pimpinan perusahaan terkena sanksi pidana terkait penyuaan dan/atau korupsi

c. Total Risiko Penyuaan :
 Hasil Perkalian dari nilai *Likelihood* (kemungkinan terjadi) dengan nilai *Consequence* (Dampak).

INSTRUKSI KERJA	Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaipan (Bribery Risk Asestment)		
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	

d. Kriteria Level Risiko

Kategori Level Risiko	Skor	Tindakan yang Diambil
Rendah	$X \leq 4$	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)
Sedang	$4 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supplementary Issue</i>)
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)

5.2.1.4. *Risk Officer* dan *Risk Owner* menentukan pilihan perlakuan risiko berdasarkan prioritas risiko.

Dalam mengambil keputusan untuk menentukan tindakan atau respon terhadap risiko yang akan diambil baik dalam hal menerima, menghindari, mengurangi atau membagi/mengalihkan risiko atau kombinasi lebih dari satu respon tersebut, manajemen tetap mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya.

Kategori Level Risiko	Skor	Tindakan yang Diambil	Respon Risiko
Rendah	$X \leq 4$	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)	Accept
Sedang	$4 < X \leq 8$	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supplementary Issue</i>)	Reduce
Tinggi	$8 < X \leq 12$	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)	Share
Ekstrim	$12 < X \leq 25$	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)	Avoid

Dampak	Kategori Kategori (5) Besar (4) Sedang (3) Kecil (2) Tidak Signifikan (1)	5 Supplementary Issue	10 Issue	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
		4 Acceptable	8 Supplementary Issue	12 Issue	18 Unacceptable	24 Unacceptable
		3 Acceptable	6 Supplementary Issue	9 Issue	12 Issue	15 Unacceptable
		2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary Issue	8 Supplementary Issue	10 Issue
		1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Supplementary Issue
		Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
		Likelihood				

5.3. Tahap Evaluasi Risiko

5.3.1. *Risk Officer* dan *Risk Owner* mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan dari pengendalian yang ada di Perusahaan untuk mengurangi risiko penyuaipan yang dinilai.

5.3.2. *Risk Officer* dan *Risk Owner* melanjutkan atau melengkapi formulir penilaian risiko penyuaipan dengan :

5.3.2.1. Mencantumkan di kolom "Pengendalian Yang Ada" dengan mengisi peraturan atau ketentuan yang berlaku dan digunakan oleh divisi atau perusahaan dalam melaksanakan bisnis prosesnya.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 indofarma <small>Member of Biofarma Group</small>
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (Bribery Risk Assessment)			
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: A	

- 5.3.2.2. Mencantumkan di kolom "Peluang" dengan mengisi harapan terjadinya suatu kejadian yang ditujukan untuk :
- Memberi kepastian yang wajar bahwa SMAP dapat mencapai sasaran yang dimaksud;
 - Mencegah, atau mengurangi, pengaruh yang tidak diinginkan yang relevan dengan kebijakan dan sasaran anti penyuapan;
 - Memantau keefektifan system manajemen anti penyuapan;
 - Mencapai peningkatan berkelanjutan.
- 5.3.2.3. Mencantumkan di kolom "Rencana Mitigasi/Perlakuan Risiko Penyuapan " dengan mengisi rencana tindakan perbaikan dalam rangka mengurangi atau mengendalikan peristiwa risiko penyuapan terjadi.
- 5.3.2.4. Mencantumkan dikolom "Jadwal Pelaksanaan Mitigasi Risiko" dengan mengisi batas waktu pelaksanaannya.
- 5.3.2.5. Mencantumkan dikolom "PIC" dengan mengisi pihak/divisi yang bertanggungjawab melaksanakan mitigasi risiko tersebut.

5.4. Treatment Risiko

- 5.5. Peristiwa Risiko Penyuapan dengan level diatas batas rendah perlu dikendalikan secara wajar oleh Perusahaan sesuai dengan jenis dan tingkat pengendalian anti penyuapan yang diterapkan. Peristiwa Risiko Penyuapan dengan level batas rendah dikendalikan secara wajar oleh masing-masing Divisi.
- 5.6. Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (*bribery risk assessment*) ditinjau minimal 1 (satu) tahun sekali sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat dan atau pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas perusahaan.
- 5.7. Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuapan (*bribery risk assessment*) harus didokumentasikan dan disimpan oleh divisi yang menjalankan tugas dan fungsi manajemen risiko atau Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).
- 5.8. Laporan Penilaian Risiko Penyuapan (*bribery risk assessment*) disusun oleh General Manager Divisi yang menjalankan tugas dan fungsi manajemen risiko atau Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan(FKAP) dan disetujui oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM.

6. Lampiran

- 6.1. Formulir Penilaian Risiko Penyuapan.

7. Pustaka

- 7.1. Manajemen Risiko ISO 31000
7.2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC03-P001 Rev.00	 Member of Biofarma Group
Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaan (Bribery Risk Asessment)			
Tgl. Berlaku: 27 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 27 MAR 2027	Paraf: <i>a</i>	

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	27 MAR 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi pada point 5.5 sebagai berikut : Sebelumnya : 5.5 Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaan (<i>bribery risk assessment</i>) akan dilakukan tinjauan jika ada perubahan proses bisnis atau struktur organisasi yang berpengaruh pada aktivitas perusahaan. Menjadi : 5.5 Pelaksanaan Penilaian Risiko Penyuaan (<i>bribery risk assessment</i>) ditinjau minimal 1 (satu) tahun sekali sehingga perubahan dan informasi baru dapat dinilai secara tepat dan atau pada saat perubahan penting terhadap struktur atau aktivitas perusahaan. 2. Revisi definisi risk owner dan risk officer* 3. Perubahan kata "bidang" menjadi "divisi" 4. Perubahan nomor dokumen dari sebelumnya XRM010

9. Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Divisi yang menjalankan tugas dan fungsi manajemen risiko atau Fungsi Kepatuhan Anti Penyuaan (FKAP) dan Divisi Quality Assurance (QA).

10. Distribusi

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh Divisi terkait